



BUPATI PASAMAN BARAT
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-

- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
 6. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 816) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2130);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
dan
BUPATI PASAMAN BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.
3. Bupati adalah Bupati Pasaman Barat.
4. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
5. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.
6. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
7. Pemohon Bantuan Hukum adalah orang, kelompok orang miskin atau kuasanya yang tidak termasuk

- Pemberi Bantuan Hukum, atau keluarganya yang mengajukan permohonan Bantuan Hukum.
8. Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan.
 9. Litigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk penyelesaian.
 10. Non Litigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan diluar jalur pengadilan untuk penyelesaian.
 11. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik didalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 12. Paralegal adalah setiap orang yang berasal dari komunitas, masyarakat, atau Pemberi Bantuan Hukum yang telah mengikuti pelatihan Paralegal, tidak berprofesi sebagai Advokat, dan tidak secara mandiri mendampingi Penerima Bantuan Hukum di Pengadilan.
 13. Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan, pernyataan, dan dokumen yang diserahkan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
 14. Mediasi adalah penyelesaian Perkara yang dilakukan oleh pihak ketiga yang secara aktif dalam penyelesaian Perkara yang terjadi diantara para pihak.
 15. Konsiliasi adalah penyelesaian Perkara yang dilakukan oleh pihak ketiga yang secara aktif dalam penyelesaian Perkara yang terjadi diantara para pihak.
 16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Pasal 2

Bantuan Hukum diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. keadilan;
- b. persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. keterbukaan;
- d. efisiensi;
- e. efektivitas; dan
- f. akuntabilitas.

Pasal 3

Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk :

- a. menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
- b. mewujudkan hak masyarakat sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di Daerah; dan
- d. mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 4

- (1) Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah hukum.
- (2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi masalah hukum keperdataan, pidana dan tata usaha Negara baik Litigasi maupun Non Litigasi.

- (3) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.

Pasal 5

- (1) Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.
- (2) Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan.

BAB II

PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Bantuan Hukum untuk membantu penyelesaian Perkara yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum.
- (2) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas, sebagai berikut :
- a. menyusun dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
 - b. menyusun dan menetapkan standar Bantuan Hukum berdasarkan asas-asas pemberian Bantuan Hukum;
 - c. menyusun rencana anggaran Bantuan Hukum;
 - d. mengelola anggaran Bantuan Hukum secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel;
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Bupati pada setiap tahun anggaran; dan
 - f. melaporkan penyelenggaraan Bantuan Hukum yang sumber pendanaannya berasal dari APBD kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang dalam negeri.
- (3) Penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum dan dikoordinasikan oleh unit kerja yang membidangi hukum pada sekretariat daerah.
- (4) Unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas:
- a. mengawasi dan memastikan penyelenggaraan Bantuan Hukum dan pemberian Bantuan Hukum dijalankan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini; dan
 - b. melakukan Verifikasi terhadap Penerima Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN PEMBERI DAN PENERIMA
BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

Pemberian Bantuan Hukum dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang harus memenuhi syarat, sebagai berikut :

- a. berbadan hukum;
- b. terakreditasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
- d. memiliki pengurus; dan
- e. memiliki program Bantuan Hukum.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Pemberi Bantuan Hukum

Pasal 8

- (1) Dalam penyelenggaraan Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum memiliki hak, sebagai berikut :
 - a. melakukan rekrutmen terhadap Advokat, Paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum;
 - b. melakukan pelayanan Bantuan Hukum;
 - c. menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
 - d. menerima anggaran dari Daerah untuk melaksanakan Bantuan Hukum;
 - e. mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela Perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - f. mendapatkan informasi dan data lain dari Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau instansi lain untuk kepentingan pembelaan Perkara; dan
 - g. mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian Bantuan Hukum.
- (2) Dalam penyelenggaraan Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum memiliki kewajiban, sebagai berikut :
 - a. memberikan Bantuan Hukum berdasarkan syarat dan tata cara serta standar yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan hingga Perkara selesai;
 - b. menjaga kerahasiaan data, informasi dan/atau keterangan yang diperoleh dari penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan Perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - c. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Bantuan Hukum bagi Advokat, Paralegal, Dosen, dan/atau Mahasiswa Fakultas Hukum yang direkrut;

- d. melaporkan setiap penggunaan APBD yang digunakan untuk pemberian Bantuan Hukum; dan
- e. melaporkan kepada Bupati melalui unit kerja pada sekretariat daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang hukum terkait program Bantuan Hukum yang telah dilaksanakan.

Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban Penerima Bantuan Hukum

Pasal 9

- (1) Dalam penyelenggaraan Bantuan Hukum, Penerima Bantuan Hukum memiliki hak, sebagai berikut :
 - a. mendapatkan Bantuan Hukum hingga Perkara hukum selesai dan/atau telah memiliki kekuatan hukum tetap sepanjang tidak dilakukan pencabutan surat kuasa;
 - b. mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan standar Bantuan Hukum dan/atau kode etik Advokat; dan
 - c. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam penyelenggaraan Bantuan Hukum, Penerima Bantuan Hukum memiliki kewajiban, sebagai berikut :
 - a. menyampaikan bukti, informasi dan/atau keterangan Perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum; dan
 - b. membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum.

BAB IV
TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Pasal 10

- (1) Pemohon Bantuan Hukum mengajukan permohonan Bantuan Hukum secara tertulis kepada Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. identitas pemohon Bantuan Hukum; dan
 - b. uraian singkat mengenai pokok persoalan yang diminta Bantuan Hukum.
- (3) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan :
 - a. surat keterangan miskin dari Wali Nagari di tempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum; dan
 - b. dokumen yang berkenaan dengan Perkara.

Pasal 11

- (1) Identitas Pemohon Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan/atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pencatatan sipil.

- (2) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum yang tidak memiliki identitas, Pemberi Bantuan Hukum membantu Pemohon Bantuan Hukum dalam memperoleh surat keterangan alamat sementara dan/atau dokumen lain dari perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pencatatan sipil sesuai dengan domisili Pemberi Bantuan Hukum.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pencatatan sipil sesuai domisili Pemberi Bantuan Hukum wajib mengeluarkan surat keterangan alamat sementara dan/atau dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk keperluan Penerima Bantuan Hukum.

Pasal 12

- (1) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki surat keterangan miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a, Pemohon Bantuan Hukum dapat melampirkan salah satu dokumen yang di sahkan oleh Pemerintah.
- (2) Dokumen yang disahkan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi :
 - a. kartu peserta program keluarga harapan;
 - b. kartu Indonesia sehat;
 - c. kartu Indonesia pintar; dan
 - d. kartu keluarga sejahtera.
- (3) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemberi Bantuan Hukum memberikan bantuan terhadap Pemohon Bantuan Hukum dalam memperoleh persyaratan tersebut.
- (4) Wali Nagari sesuai domisili Penerima Bantuan Hukum wajib mengeluarkan surat keterangan miskin dan/atau dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk keperluan Penerimaan Bantuan Hukum.

Pasal 13

- (1) Pemohon Bantuan Hukum yang tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dapat mengajukan permohonan secara lisan.
- (2) Dalam hal Permohonan Bantuan Hukum diajukan secara lisan, Pemberi Bantuan Hukum menuangkan dalam bentuk tertulis.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani atau diberi cap jempol oleh Pemohon Bantuan Hukum.

Pasal 14

- (1) Pemberi Bantuan Hukum wajib memeriksa kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah menerima berkas permohonan Bantuan Hukum.
- (2) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum telah memenuhi persyaratan, Pemberi Bantuan Hukum wajib

menyampaikan kesediaan atau penolakan secara tertulis atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.

- (3) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menyatakan kesediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum.
- (4) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum wajib memberikan alasan penolakan secara tertulis dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.

Pasal 15

Pemberian Bantuan Hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum diberikan hingga Perkara selesai dan/atau telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sepanjang tidak dilakukan pencabutan surat kuasa khusus.

Pasal 16

- (1) Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi oleh Advokat yang berstatus sebagai pengurus Pemberi Bantuan Hukum dan/atau Advokat yang direkrut oleh Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Dalam hal jumlah Advokat yang terhimpun dalam wadah Pemberi Bantuan Hukum tidak memadai dengan banyaknya jumlah Penerima Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum dapat merekrut Paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum.
- (3) Dalam melakukan pemberian Bantuan Hukum, Paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melampirkan bukti tertulis pendampingan Perkara dari Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Mahasiswa fakultas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus telah lulus mata kuliah hukum acara dan pelatihan Paralegal.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib disertai dengan bukti dukung terkait dan disampaikan kepada Advokat Pemberi Bantuan Hukum perekrut.

Pasal 17

Pemberian Bantuan Hukum oleh Advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) tidak menghapus kewajiban Advokat dalam pemberian Bantuan Hukum secara cuma-cuma sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan dengan cara, sebagai berikut :

- a. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan dan penuntutan.

- b. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan; atau
- c. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap Penerima Bantuan Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Pasal 19

- (1) Pemberian Bantuan Hukum secara Non Litigasi dapat dilakukan oleh Advokat, Paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum dalam lingkup Pemberi Bantuan Hukum yang telah lulus Verifikasi dan akreditasi.
- (2) Pemberian Bantuan Hukum secara Non Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan, sebagai berikut :
 - a. penyuluhan hukum;
 - b. konsultasi hukum;
 - c. investigasi Perkara;
 - d. penelitian hukum;
 - e. mediasi;
 - f. konsiliasi;
 - g. negosiasi;
 - h. pemberdayaan masyarakat;
 - i. pendampingan diluar pengadilan; dan/atau
 - j. drafting dokumen hukum.

BAB V

TATA CARA PENYALURAN DANA BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu

Dana Penyelenggaraan Bantuan Hukum

Pasal 20

Sumber Pendanaan penyelenggaraan Bantuan Hukum dibebankan kepada APBD.

Pasal 21

- (1) Anggaran pemberian Bantuan Hukum dialokasikan per Perkara atau per kegiatan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran unit kerja pada sekretariat daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang hukum.
- (2) Tata cara penganggaran dan pelaksanaan anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum diatur dengan peraturan kepala Daerah.

Pasal 22

- (1) Bupati menetapkan standar biaya pelaksanaan Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi dalam peraturan Bupati tentang standar harga satuan dan/atau biaya.
- (2) Standar biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan acuan batas tertinggi dalam perencanaan kebutuhan anggaran dan pelaksanaan anggaran Bantuan Hukum.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Anggaran Bantuan Hukum

Pasal 23

- (1) Penyaluran dana Bantuan Hukum Litigasi dilakukan setelah Pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan Perkara pada setiap tahapan proses beracara dan Pemberi Bantuan Hukum menyampaikan laporan yang disertai dengan bukti pendukung.
- (2) Tahapan proses beracara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tahapan penanganan Perkara dalam :
 - a. kasus pidana, meliputi penyidikan, dan persidangan di pengadilan tingkat I, persidangan tingkat banding, persidangan tingkat kasasi dan peninjauan kembali;
 - b. kasus perdata, meliputi upaya perdamaian atau putusan pengadilan tingkat I, putusan pengadilan tingkat banding, putusan pengadilan tingkat kasasi, dan peninjauan kembali; dan
 - c. kasus tata usaha Negara, meliputi pemeriksaan pendahuluan dan putusan pengadilan tingkat I, putusan pengadilan tingkat banding, putusan pengadilan tingkat kasasi, dan peninjauan kembali.
- (3) Penyaluran dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan prosentase tertentu dari tarif per Perkara sesuai standar biaya pelaksanaan Bantuan Hukum.
- (4) Penyaluran dana Bantuan Hukum pada setiap tahapan proses beracara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapuskan kewajiban Pemberi Bantuan Hukum untuk memberikan Bantuan Hukum sampai dengan Perkara yang ditangani selesai atau mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 24

- (1) Penyaluran dana Bantuan Hukum Non Litigasi dilakukan setelah Pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan paling sedikit 1 (satu) kegiatan dalam paket kegiatan Non Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dan menyampaikan laporan yang disertai dengan bukti pendukung.
- (2) Penyaluran dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan tarif per kegiatan sesuai standar biaya pelaksanaan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.

Pasal 25

Kepala unit kerja pada sekretariat daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang hukum berwenang melakukan pengujian kebenaran tagihan atas penyelesaian pelaksanaan Bantuan Hukum sebagai dasar penyaluran dana Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24.

**Bagian Ketiga
Pertanggungjawaban**

Pasal 26

Pemberi Bantuan Hukum wajib melaporkan realisasi pelaksanaan anggaran Bantuan Hukum kepada Bupati melalui unit kerja pada sekretariat daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang hukum setiap akhir tahun berjalan.

Pasal 27

- (1) Untuk Perkara Litigasi, laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 harus melampirkan paling sedikit :
 - a. salinan putusan Perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
 - b. perkembangan Perkara yang sedang dalam proses penyelesaian.
- (2) Untuk kegiatan Non Litigasi, laporan realisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 harus melampirkan laporan kegiatan yang telah dilaksanakan.
- (3) Pelaporan pelaksanaan anggaran Bantuan Hukum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2).

**BAB VI
PENGAWASAN**

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melakukan pengawasan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan intern Pemerintah.
- (3) Aparat Pengawasan intern Pemerintah dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas :
 - a. melakukan pengawasan atas pemberian Bantuan Hukum;
 - b. menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum;
 - c. melakukan klarifikasi atas adanya dugaan penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum yang dilaporkan oleh panitia pengawas Daerah dan/atau masyarakat; dan
 - d. mengusulkan sanksi kepada Bupati atas terjadinya penyimpangan pemberian Bantuan Hukum.

**BAB VII
LARANGAN**

Pasal 29

- (1) Pemberi Bantuan Hukum dilarang :
 - a. menerima atau meminta pembayaran dari Penerima

- Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan Perkara yang sedang ditangani;
- b. melakukan rekayasa permohonan Penerima Bantuan Hukum; dan
 - c. melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penanganan Perkara.
- (2) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memberikan sanksi administratif berupa :
- a. pembatalan pemberian dana Bantuan Hukum; dan
 - b. tuntutan ganti kerugian.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Ditetapkan di Simpang Empat
pada tanggal 28 Oktober 2025
BUPATI PASAMAN BARAT,



YULIANTO

Diundangkan di Simpang Empat
pada tanggal 28 Oktober 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT,



DODDY SAN ISMAIL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2025 NOMOR 3.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT PROVINSI
SUMATERA BARAT: (3/80/2025)

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
NOMOR 3. TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM**

I. UMUM

Bawa dalam dinamika kehidupan peradilan seringkali masih ditemukan realita terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang atau kelompok miskin dan/atau kelompok rentan lainnya yang selama ini belum terjangkau oleh keadilan, pemberian hak bantuan hukum tersebut selayaknya diwujudkan melalui salah satunya sebagai tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia tiap warga masyarakat di hadapan hukum. Hal tersebut beranjek dari pemikiran bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Oleh karena itu, diperlukan adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang dihadapan hukum (equality before the law), tidak terkecuali bagi orang atau kelompok miskin dan/atau kelompok rentan lainnya yang selama ini belum terjangkau oleh keadilan.

Walaupun penyelenggaraan pemberian Bantuan Hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum lebih ditujukan kepada penyelenggaraan Bantuan Hukum oleh Pemerintah, namun Pemerintah Daerah merasa berkewajiban untuk ikut serta dalam penyelenggaraan Bantuan Hukum, sebagai salah satu wujud perlindungan sosial terhadap warga masyarakat di Kabupaten Pasaman Barat. Disamping itu, Pasal 19 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011, memberikan peluang bagi Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan pemberian Bantuan Hukum yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah.

Dalam Peraturan Daerah ini pemberian bantuan hanya diberikan kepada setiap orang atau kelompok orang miskin dan/atau kelompok rentan lainnya yang menghadapi masalah hukum di bidang hukum pidana, perdata, dan tata usaha Negara, baik secara litigasi maupun non litigasi. Pemberi Bantuan Hukum harus memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Peraturan Daerah yang terdiri dari Lembaga Bantuan Hukum dan Organisasi Kemasyarakatan yang memberikan layanan Bantuan Hukum. Pada prinsipnya pengaturan mengenai pemberian Bantuan Hukum dalam Peraturan Daerah ini merupakan jaminan terhadap hak-hak konstitusional orang atau kelompok orang miskin dan/atau kelompok rentan lainnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah menempatkan hak dan kewajiban setiap orang secara proporsional, patut, benar, baik, dan tertib.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas persamaan kedudukan di dalam hukum" adalah bahwa setiap orang mempunyai hak dan perlakuan yang sama di depan hukum serta kewajiban menjunjung tinggi hukum.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi secara lengkap, benar, jujur, dan tidak memihak dalam mendapatkan jaminan keadilan atas dasar hak secara konstitusional.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas efisiensi" adalah memaksimalkan pemberian Bantuan Hukum melalui penggunaan sumber anggaran yang ada

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas efektivitas" adalah menentukan pencapaian tujuan pemberian Bantuan Hukum secara tepat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas akuntabilitas" adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Bantuan Hukum harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin" antara lain surat keterangan yang diketahui oleh pejabat penegak hukum pada tingkat pemeriksaan.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

	Cukup jelas
Pasal 16	Cukup jelas
Pasal 17	Cukup jelas
Pasal 18	Cukup jelas
Pasal 19	Cukup jelas
Pasal 20	Cukup jelas
Pasal 21	Cukup jelas
Pasal 22	Cukup jelas
Pasal 23	Cukup jelas
Pasal 24	Cukup jelas
Pasal 25	Cukup jelas
Pasal 26	Cukup jelas
Pasal 27	Cukup jelas
Pasal 28	Cukup jelas
Pasal 29	Cukup jelas
Pasal 30	Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT NOMOR .3.